# Standard Operating Procedure TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN



FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017

# LEMBAR IDENTIFIKASI



#### UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen: UN10/03/HK.01.02.a/003

TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Revisi: 3

Halaman .l.. dari .ll...

# TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

_	1	Penanggungjawab		Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	/ 1anggar
1. Perumusan	Dr. M. Saifi, M.Si	Ketua GJM	7	01-11-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan	ship.	01-11-2017
3. Persetujuan	Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si	Wakil Dekan I	Mys	01-11-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan	play	01-11-2017
5. Pengendalian	Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si	MR (manajemen representatif)	Myd	01-11-2017

# DAFTAR ISI

T EN	MBAR IDENTIFIKASI	i
אוכועו	IDAK IDIN III IMMOI	
DAE	TAR ISI	. ii
Α. ΄	Tujuan	. 1
<b>D</b>	Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	. 1
В.	Ruang Lingkup dan Omt yang Terkait	· -
C. 3	Standar Mutu yang Terkait	. 1
D. 3	Istilah dan Definisi	. 1
E.	Urutan Prosedur	.2
<b>F.</b> 3	Bagan Alir	.5
G.	Referensi	.5
	Lampiran	
Η.	Lampiran	. 0

# A. Tujuan

Tujuan dari pembuatan standar operasional prosedur tindakan korektif dan pencegahan adalah untuk menerangkan bagaiman tata cara mengambil tindakan korektif dan tindakan pencegahan terhadap proses bisnis jurusan administrasi publik untuk menghindari terjadinya kembali Produk yang tidak sesuai.

# B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Tindakan Korektif dan Pencegahan yang dijelaskan didalam Manual Prosedur ini diterapkan terhadap setiap proses dan produk yang terdapat dalam masing-masing bidang beserta dokumen yang terkait apabila terjadi ketidaksesuaian.

# C. Standar Mutu yang Terkait

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta UB
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34
   Tahun 2016 tentang Organissasi dan Tata kerja UB
- Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

#### D. Istilah dan Definisi

- Produk yang sesuai adalah produk Jurusan Administrasi Publik yang merupakan suata pelayanan pendidikan dimana didalam prosesnya terjadi peningkatan nilai seperti yang tercantum didalam Manual Mutu (MM) Jurusan Administrasi Publik.
- 2. Produk Tidak sesuai adalah Suatu Pelayanan pendidikan yang tidak mematuhi tata aturan didalam prosedur atau keperluan seperti dipersyaratkan didalam Manual Mutu (MM)

- 3. Manual Mutu (MM) Jurusan Administrasi Publik FIA-UB adalah Pedoman pendokumentasian sistem mutu organisasi dari Jurusan Administrasi Publik FIA – UB untuk menunjukkan kemampuan organisasi didalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku
- 4. Dokumen Mutu adalah Dokumen yang melengkapi dokumen akademik, digunakan sebagai sarana untuk menjalankan sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Adapun Dokumen Mutu ini terdiri dari:
  - Manual Mutu (MM)
  - Manual Prosedur (MP)
  - Instruksi Kerja (IK)
  - Borang
  - Dokumen Pendukung

#### E. Urutan Prosedur

# Petunjuk Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

- Penyelidikan terhadap ketidaksesuaian
- Menganalisa proses, Operasi kerja, Rekaman Mutu dan keluhan Pelanggan
- Mengupayakan tindakan korektif dan Pencegahan
- Melaksanakan dan Merekam perubahan prosedur yang diakibatkan dari tindakan korektif, menggunakan laporan tindakan korektif dan pencegahan

#### Pemrakarsa Tindakan Korektif

- Ketua jurusan memberikan usulan terhadap tindakan korektif dalam mengidentifikasi keperluan tindakan korektif
- Identifikasi ketidak sesuaian harus lengkap dan terinci
- Usulan tindakan korektif harus didiskusikan dengan Management Representative (MR)

## Permohonan Pemrosesan Tindakan Korektif

- Ketua Jurusan akan mengkritisi setiap usulan tindakan korektif bersama dengan kepala unit kerja yang lain guna memastikan bahwa tindakan korektif telah dideskripsikan secara benar dan memadai serta menjelaskan kondisi yang memerlukan tindakan korektif tersebut
- Tanggal Penyelesaian akan dicatat dalam laporan tindakan korektif dan pencegahan dalam hal kondisi yang memerlukan tindakan korektif
- Sekretaris Jurusan harus memastikan bahwa tindakan korektif yang disepakati telah dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dan menginformasikan kepada koordinator bidang terkait kapan verifikasi dapat dilaksanakan
- Sekretaris Jurusan harus melakukan verifikasi terhadap penyelesaian tindakan korektif
- Sekretaris Jurusan harus menandatangani verifikasi borang rekaman ketidaksesuaian dan laporan tindakan korektif dan pencegahan bila hasil tindakan korektif disetujui dan dilaksanakan secara efektif
- Sekretaris Jurusan harus memelihara daftar status guna memastikan usulan tindakan korektif pada semua jenis pekerjaan telah diselesaikan
- Jika tindakan korektif yang disepakati tidak dilaksanakan, maka akan dilaporkan kepada dekan beserta salinan Data Pendukung

#### Tindakan pencegahan

- Jika tindakan korektif dilaksanakan, maka perhatian khusus harus diberikan pada tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya kembali ketidak sesuaian
- Tindakan korektif berorientasi pada kondisi saat ini, sedangkan tindakan pencegahan berorientasi ke masa mendatang.
   Tindakan yang dapat direkomendasi sebagai tindakan

- pencegahan adalah perbaikan suatu proses, dokumentasi, peralatan, sistem, mutu serta peningkatan pelatihan
- Rapat akan dilaksanakan secara periodik untuk memperbaiki metode dan cara kerja agar mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Hasil rapat akan didiskusikan pada rapat Tinjauan Manajemen

### Tindakan Korektif dan Pencegahan Untuk keluhan pelanggan

 Apabila keluhan pelanggan telah diselidiki oleh ketua jurusan, maka laporan diberikan kepada Dekan yang merupakan penanggung Jawab untuk memastikan bahwa keluhan tersebut telah dijawab sampai terdapat kesepakatan dengan pelanggan


#### Rekaman

Salinan Rekaman Ketidaksesuaian dan laporan Tindakan Korektif dan Pencegahan harus diarsip dan dipelihara oleh Ketua Jurusan sebagai rekaman Mutu.

- Sekretaris Jurusan memeriksa Permohonan Beserta Kelengkapannya
- Sekretaris Jurusan Memberi Keputusan Menyetujui atau
   Menolak

Dalam hal Menyetujui, Sekretaris Jurusan membuat Surat Rekomendasi Ujian Sususan ke Bagian Akademik

# F. Bagan Alir



### G. Referensi

- 1. Manual Mutu Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 2. Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

# 1. Lampiran

Audit ke:

Auditor:

Auditee:

Tanda tangan Auditee:

Tanda tangan KetuaAuditor:

Tanggal:

Lampiran 1. Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement - CAR)

			(1)	No. Temuan
			(2)	Tanggal Temuan
			(3)	Kategori Temuan
			(4)	Status Temuan
			(5)	Auditor
			(6)	Ter aud
				Bidang
			(7)	Bidangyang diaudit
			(8)	Uraian Tindak Ketida an ksesua Perbai ian kan
			(9)	Tindak an Perbai kan
			(10)	Targe Waktı Selesa
			(11)	t Verifika i si
			(12)	Status Akhir

(7) Bidang yang diaudit	(1) Nome	(1)	No. Temuan
g yang	(1) Nomer temuan	(2)	Tanggal Temuan
(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian	(2) Tanggaltemuan	(3)	Kategori Temuan
si temuan esuaian	emuan	(4)	Status Temuan
(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan	(3) Kategori temuan: KTS, Observasi	(5)	Auditor
n n yang n	temuan ervasi	(6)	Ter aud it
(10) Tanggalwaktupeny elesaian	: (4) Status: New, open, closed	(7)	Bidangyang diaudit
(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki	(5) Nama Auditor	(8)	Uraian Ketida ksesua ian
ısi pada ın yang iki	ıditor	(9)	Tindak an Perbai kan
(12) Status A open, closed	(6) Persc kerja	(10)	Target Waktu Selesai
(12) Status Akhir: open, closed	(6) Personil /unit kerja yang diaudit	(11)	Verifika S
		 (12)	Status Akhir

Lampiran 2. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

÷		ω	2.	<b>,</b>	•	Rencana tindakan koreksi atas temuan:	Oraian temuan:		Kategori Temuan :
						ksi atas temuan :			Tanggal Temuan :
	·ω	Ņ.	· !	peral .	penyebab:	Rencana tindakan	nkar pellyebab:	Al-om monachab.	No. Temuan :
						Rencana tindakan perbaikan atas akar			Auditor:

Ņ 4: i Publik

	Danaman in the dalam landers :
adwai penyelesaian undakan koreksi :	renanggung Jawab undakan koreksi :
	MR Sekretaris Jurusan Administrasi
3.	
Dipersiapkan Tim UJM Tanggal: sleh:	gal: 2012

Catatan:

Tanda Tangan Auditee:

(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)